

Perspektif Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

The Qur'anic Perspective on the Rights and Duties of Husband and Wife as Efforts to Prevent Domestic Violence

Sapinah¹, Achmad Abubakar², Sohrah³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: sapinah37@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. E-mail: sohrah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, serta mengeksplorasi cara-cara kontekstualisasi ayat-ayat tersebut dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder, yang mencakup Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, dan artikel-artikel yang relevan dengan topik pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan prinsip kasih sayang (mawaddah wa rahmah), perlakuan baik terhadap pasangan, kesetaraan dalam relasi suami istri, serta tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, yang menjadi fondasi bagi terciptanya rumah tangga yang harmonis. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan teologis dalam pencegahan kekerasan rumah tangga. Pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi KDRT, terutama di masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi seperti Indonesia. Studi ini merekomendasikan pendidikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam program pranikah, penguatan peran lembaga agama, dan formulasi kebijakan berbasis prinsip Islam sebagai upaya pencegahan KDRT. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang bebas dari kekerasan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an

Kata Kunci: Kekerasan; Hak; Kewajiban; Keharmonisan; Keluarga

Abstract

This study aims to analyse the Qur'anic verses related to the rights and obligations of husband and wife, as well as explore ways to contextualise these verses in an effort to prevent domestic violence (KDRT) in the modern era. This research uses a qualitative approach with the type of library research. The data used is secondary data, which includes the Qur'an, Hadith, books, and articles relevant to the topic of discussion. The results of the analysis show that the Qur'an emphasises the principles of love (mawaddah wa rahmah), good treatment of spouses, equality in husband and wife relations, and responsibility as a family leader, which are the foundation for the creation of a

harmonious household. These principles serve as a theological foundation in the prevention of domestic violence. A correct understanding of Qur'anic verses can be an effective solution to domestic violence, especially in highly religious societies such as Indonesia. This study recommends the education of Qur'anic values in premarital programmes, strengthening the role of religious institutions, and formulating policies based on Islamic principles as an effort to prevent domestic violence. This approach is expected to create harmonious families and a society free from violence in accordance with Qur'anic values.

Keyword: Violence; Rights; Obligations; Harmony; Family

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu global yang terus menjadi perhatian serius dalam masyarakat kontemporer. Di Indonesia, Komnas Perempuan melaporkan adanya peningkatan jumlah pengaduan terkait kekerasan berbasis gender, dari 4.371 kasus pada tahun 2022 menjadi 4.374 kasus pada tahun 2023. Secara lebih rinci, terdapat 1.944 kasus kekerasan di ranah personal, 1.271 kasus di ranah publik, dan 88 kasus di ranah negara. Dari total tersebut, Komnas Perempuan menerima 550 aduan mengenai kekerasan di ranah personal yang dilakukan oleh mantan pacar dan 462 aduan yang dilakukan oleh pacar, dan 175 aduan yang melibatkan suami, dengan sebagian besar kasus berupa kekerasan psikis¹.

Fenomena KDRT seringkali dikaitkan dengan interpretasi teks-teks keagamaan, termasuk Al-Qur'an, yang dianggap memberikan legitimasi bagi superioritas laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, misalnya dalam QS. An-Nisa: 34. Studi-studi terdahulu telah berupaya mengeksplorasi perspektif Islam terhadap KDRT. Dalam konteks ini, hukum Islam memberikan panduan yang jelas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan keluarga, serta menekankan pentingnya hubungan yang adil dan setara dalam rumah tangga. Penelitian oleh Santoso dan Arifin menunjukkan bahwa teks-teks al-Qur'an mengharuskan hubungan rumah tangga yang ma'ruf, yang berarti saling menghormati dan tidak ada tempat untuk kekerasan². Hal ini sejalan dengan pandangan Mokodompit et al. yang menekankan peran lembaga dalam meminimalisir KDRT dengan pendekatan gender dan hukum Islam, yang berfokus pada perlindungan perempuan³. Selanjutnya dalam penelitian⁴, *sibaliparriq* terbukti efektif dalam menurunkan potensi konflik rumah tangga dan mempromosikan harmoni keluarga, karena mengedepankan dialog dan pengertian dalam mengatasi masalah rumah tangga.

¹ Komnas Perempuan, 'CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.', 2024.

² Lukman Santoso and Bustanul Arifin, 'Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam', *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 8, no. 2 (2017): 113–25, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.

³ Al A. Mokodompit, Ahmad Rajafi, and Frangky Suleman, 'Peran Lembaga Swara Parangpungan Sulawesi Utara Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender Dan Hukum Islam', *Spectrum Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2022): 100–117, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i2.173>.

⁴ Muhammad Fadel, Achmad Abubakar, and Hasyim Haddade, 'IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)', *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (28 February 2023): 49–65, <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>.

Implementasi nilai-nilai ini relevan untuk mencegah terjadinya KDRT, terutama di masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai analisis komprehensif ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam konteks pencegahan KDRT. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada ayat-ayat tertentu tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan. Selain itu, masih minim studi yang mengintegrasikan pemahaman Al-Qur'an dengan konteks sosio-kultural kontemporer dan implikasinya terhadap kebijakan pencegahan KDRT.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan tinjauan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri, serta menganalisis relevansinya dalam konteks pencegahan KDRT di era modern. Studi ini tidak hanya akan memberikan kontribusi pada diskursus akademik tentang Islam dan gender, tetapi juga berpotensi memberikan landasan teologis yang kuat bagi upaya-upaya pencegahan KDRT di masyarakat Muslim.

Dengan memahami secara mendalam perspektif Al-Qur'an tentang relasi suami istri dan mencegah penafsiran yang keliru, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi berbasis agama untuk mengatasi KDRT, yang merupakan pendekatan yang efektif dalam konteks masyarakat dengan religiusitas tinggi seperti Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk meneliti perilaku individu atau kelompok serta fenomena sosial guna memperoleh data deskriptif dalam bentuk lisan atau tulisan yang kemudian diinterpretasikan secara deskriptif. Dalam metode kualitatif, peneliti memiliki peran penting dalam proses pencarian dan analisis data.⁵ Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti berusaha menggali informasi, kemudian menyajikan, menganalisis, dan memaparkannya secara deskriptif, sesuai dengan karakteristik utama metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi pustaka, termasuk Al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta penelitian-penelitian ilmiah yang relevan dengan tema penelitian ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhui*). Melalui proses ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan bahwa ajaran Islam menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya kekerasan.

PEMBAHASAN

Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merujuk pada berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga, yang sering kali melibatkan pasangan intim atau anggota keluarga lainnya. Definisi ini mencakup kekerasan fisik,

⁵ M. Sobry Sutikno and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif* (Lompok: Holistica, 2020).

emosional, seksual, dan ekonomi, yang dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental dan fisik korban. Penelitian menunjukkan bahwa KDRT adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, dengan prevalensi yang tinggi di berbagai negara dan budaya⁶. Definisi lain KDRT adalah mencakup tindakan kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya dalam konteks hubungan intim. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan sering kali berakar dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan, di mana satu pihak berusaha mendominasi yang lain⁷.

2. Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang kompleks dan multifaset, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan yang dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga. Jenis-jenis kekerasan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan salah satu bentuk yang paling jelas dari KDRT, di mana pelaku menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti korban. Menurut penelitian, sebagian besar kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri, dan ini sering kali berakar dari ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam masyarakat^{8,9}. Kekerasan fisik dapat menyebabkan dampak jangka panjang, termasuk trauma psikologis yang berkepanjangan^{10,11}.

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau merusak kondisi mental dan emosional seseorang. Kekerasan ini dapat terjadi melalui tindakan verbal maupun non-verbal, seperti penghinaan, ancaman, manipulasi, isolasi sosial, hingga pemberian perlakuan yang merendahkan atau mengontrol. Kekerasan psikologis sering tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi dampaknya bisa sangat mendalam, seperti menimbulkan trauma, gangguan kecemasan, depresi, hingga penurunan harga diri. Kekerasan psikologis, di sisi lain, sering kali lebih sulit untuk diidentifikasi, tetapi sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini mencakup perilaku yang merendahkan, mengancam, atau

⁶ Kalamawei Itimi, Paul O. Dienne, and Precious K. Gbeneol, 'Intimate Partner Violence and Associated Coping Strategies Among Women in a Primary Care Clinic in Port Harcourt, Nigeria', *Journal of Family Medicine and Primary Care* 3, no. 3 (2014): 193, <https://doi.org/10.4103/2249-4863.141601>.

⁷ Tirsa P. Indira and Riefda N. Maharani, 'The Legal Protection of Big Impact Domestic Violence for Women', 2022, 185–90, https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_18.

⁸ Yudani H. Silaban, 'Profil Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021', *Medical Scope Journal* 5, no. 1 (2023): 136–42, <https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>.

⁹ Mega O. Simamora et al., 'Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kedewasaan Anak', *Khatulistiwa Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2022): 122–31, <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i4.783>.

¹⁰ Gusni D. Suri, 'Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak?: Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan', *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 1072, <https://doi.org/10.29210/1202323434>.

¹¹ Asep Purnawan, 'Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak', *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (2023), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1034>.

mengontrol korban, yang dapat menyebabkan kerusakan emosional yang serius^{12,13}.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan sosial yang memadai, yang semakin memperburuk kondisi mereka^{14,15}.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan yang sering kali diabaikan, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan korban. Bentuk kekerasan ini mencakup pengendalian atau pembatasan akses korban terhadap sumber daya ekonomi, yang dapat mengakibatkan ketergantungan finansial dan mengurangi kemampuan korban untuk meninggalkan situasi kekerasan^{16,17}.

Selain keempat jenis kekerasan dalam rumah tangga yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan sosial dan penelantaran. Kekerasan sosial merujuk pada upaya untuk mengisolasi pasangan dari keluarga, teman, atau komunitas, misalnya dengan melarang komunikasi atau membatasi partisipasi dalam aktivitas sosial yang sehat. Sementara itu, penelantaran adalah bentuk ketidakpedulian terhadap kebutuhan dasar pasangan atau anggota keluarga, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, atau perawatan kesehatan. Berbagai jenis kekerasan ini sering kali saling berkaitan dan dapat terjadi secara bersamaan, sehingga memerlukan pendekatan pencegahan dan penanganan yang holistik untuk mengatasi dampaknya secara menyeluruh.

3. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai factor, antara lain:

a. Faktor sosial ekonomi.

¹² Mario C. Joseph, Monty P. Satiadarma, and Rismiyati E. Koesma, 'Penerapan Terapi Seni Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jakarta', *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni* 2, no. 1 (2018): 77, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1620>.

¹³ Muhamad Kaisar and Yudi Kurniawan, 'Gambaran Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Psikodimensia* 21, no. 2 (2022): 206–15, <https://doi.org/10.24167/psidim.v21i2.4669>.

¹⁴ Joseph, Satiadarma, and Koesma, 'Penerapan Terapi Seni Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jakarta'.

¹⁵ Vittria Meilinda and Indreswati Indreswati, 'Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence', *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis S Health Journal)* 10, no. 1 (2023): 7–13, <https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>.

¹⁶ Magfira A. Rahim, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Unit Ppa Polda Gorontalo Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami', *JCS* 2, no. 4 (2023): 994–1004, <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.310>.

¹⁷ Ni M. P. Ariyanti and Tience D. Valentina, 'Kehidupan Bermakna Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Psikologi Udayana* 3, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24843/jpu.2016.v03.i02.p05>.

Faktor sosial ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatkan risiko KDRT. Perbedaan status ekonomi di antara pasangan dapat mempengaruhi tingkat kekerasan yang dialami, di mana kemiskinan sering kali menjadi pemicu utama¹⁸.

b. Budaya patriarki

Budaya patriarki yang masih kuat di banyak masyarakat juga merupakan faktor penyebab utama KDRT. Budaya patriarki yang menganggap laki-laki sebagai superioritas atas perempuan menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar¹⁹.

c. Dinamika hubungan interpersonal

Dinamika hubungan interpersonal, termasuk konflik verbal dan kecemburuan, juga berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Hubungan yang buruk antara pasangan, seperti ketidakpercayaan dan konflik yang sering, dapat meningkatkan risiko kekerasan²⁰. Selain itu, pengalaman masa lalu, seperti kekerasan di masa kanak-kanak, dapat mempengaruhi perilaku kekerasan di masa dewasa²¹.

Interpretasi Ayat-ayat Al-Qur'an Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konteks Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Beberapa ayat Al-Qur'an membahas hak dan kewajiban suami-istri yang relevan dengan upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ayat-ayat ini menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati sebagai fondasi dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. Berikut adalah beberapa ayat yang terkait:

1. Cinta dan kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*)

Kasih sayang atau dalam bahasa Arab disebut *mawaddah wa rahmah*, merupakan dua konsep penting yang sering disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan hubungan yang ideal antara suami dan istri dalam pernikahan. *Mawaddah* mengacu pada cinta yang mendalam, perasaan yang kuat, dan ikatan emosional yang penuh kasih antara suami dan istri. Ini adalah cinta yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih dalam lagi mencakup pengertian, penghargaan, dan keinginan untuk berkomitmen satu sama lain. *Rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan perhatian yang menenangkan. Konsep ini mencerminkan betapa pentingnya rasa cinta, kelembutan, dan perhatian dalam kehidupan rumah tangga menurut ajaran Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁸ RatnaDwi Wulandari et al., 'Socioeconomic Differences of Intimate Partner Violence Among Married Women in Indonesia: Does Poverty Matter?', *Indian Journal of Community Medicine* 48, no. 2 (2023): 304–9, https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_254_22.

¹⁹ Alizamar Alizamar, Afdal Afdal, and Nurmaida Pane, 'The Non-Psychological Conditions That Influence the Acceptance of Violence on Domestic Violence Victims: A Narrative Review', *International Journal of Research in Counseling and Education* 3, no. 2 (2019): 115, <https://doi.org/10.24036/00168za0002>.

²⁰ Catherine S. Shaffer, Jodi L. Viljoen, and Kevin S. Douglas, 'Predictive Validity of the SAVRY, YLS/CMI, and PCL:YV Is Poor for Intimate Partner Violence Perpetration Among Adolescent Offenders.', *Law and Human Behavior* 46, no. 3 (2022): 189–200, <https://doi.org/10.1037/lhb0000483>.

²¹ Deda O. Alangea et al., 'Prevalence and Risk Factors of Intimate Partner Violence Among Women in Four Districts of the Central Region of Ghana: Baseline Findings From a Cluster Randomised Controlled Trial', *Plos One* 13, no. 7 (2018): e0200874, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200874>.

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut tafsir as-Sa'di oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah yang mencerminkan rahmat, kebijaksanaan, dan ilmu-Nya. Allah menciptakan istri-istri yang serasi dengan suami mereka, baik secara fisik maupun emosional, agar mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian satu sama lain.²² Allah menanamkan kasih sayang di antara pasangan melalui berbagai cara, termasuk melalui anak-anak yang mempererat ikatan mereka. Kasih sayang ini adalah kenikmatan yang hanya bisa dirasakan dalam pernikahan yang sejati. Syaikh as-Sa'di menekankan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah hanya dapat dipahami oleh mereka yang merenungkan ayat-ayat-Nya dengan akal. Prinsip ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan fisik, tetapi juga spiritual.

Selanjutnya dalam Tafsir Li Yaddabbaru Ayatih, menekankan pentingnya ketentraman dalam pernikahan sebagai tujuan utama yang Allah ciptakan dengan menciptakan pasangan hidup yang serasi. Meningkatnya angka perceraian menunjukkan adanya masalah dalam mencapai tujuan ini, yang dapat diperbaiki dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Prinsip rumah tangga yang harmonis melibatkan rasa kasih sayang, kecintaan, dan rasa betah antara suami dan istri. Ketidakhadirannya salah satu unsur ini mengganggu tujuan pernikahan. Selain itu, konsep "sakinah" dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa seorang istri seharusnya menjadi sumber ketentraman dan kecenderungan hati suaminya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga.²³

Kasih sayang (rahmah) dan cinta (mawaddah) merupakan prinsip utama yang diinginkan oleh Al-Qur'an dalam hubungan suami istri. Pernikahan yang sehat didasarkan pada perasaan cinta, saling menghargai, dan saling melindungi. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip kasih sayang ini, karena cinta sejati tidak akan pernah membenarkan tindakan kekerasan. Al-Qur'an mendorong terciptanya rumah tangga yang damai dan penuh dengan rasa kasih sayang, di mana kekerasan tidak memiliki tempat.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tafsir ini sangat relevan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut adalah kaitan tafsir ini dengan upaya pencegahan KDRT:

1. KDRT Bertentangan dengan Tujuan Pernikahan dalam Islam

Pernikahan bertujuan menciptakan ketentraman (sakinah), kasih sayang (rahmah), dan cinta (mawaddah) antara suami istri. Ketika salah satu prinsip tersebut yaitu ketentraman, kasih sayang, dan kecintaan tidak terwujud, maka ketidakseimbangan dalam rumah tangga muncul, yang sering menjadi pemicu perilaku kekerasan. Oleh karena itu, menjaga ketiga prinsip ini merupakan kunci untuk mencegah KDRT dan menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

2. Ketentraman sebagai Pencegah Kekerasan

Pernikahan bertujuan menciptakan sakinah (ketentraman), yaitu rasa aman secara fisik dan emosional dalam hubungan suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga

²² 'Https://Sunnah.Com', n.d.

²³ 'Https://Sunnah.Com'.

(KDRT) merusak rasa aman ini, menghilangkan keberkahan, dan bertentangan dengan tujuan pernikahan. Untuk mencapai sakinah, hubungan individu dengan Allah harus diperbaiki. Ketakwaan kepada Allah mendorong pasangan bertindak penuh kasih sayang dan menghindari perilaku kasar, sehingga keharmonisan rumah tangga dapat terwujud.

3. Kasih Sayang dan Cinta sebagai Pelindung Rumah Tangga

Kasih sayang (rahmah) dalam hubungan suami istri sebagai pondasi untuk menciptakan suasana damai dan saling mendukung. Ketika kasih sayang melemah, potensi konflik dan kekerasan meningkat. Kekerasan sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya kasih sayang dalam Islam. Oleh karena itu, mendidik pasangan tentang nilai kasih sayang dan kecintaan menjadi langkah preventif untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kewajiban Memperlakukan Pasangan dengan Baik

Islam menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik dan wajar) antara suami dan istri sebagai pilar keharmonisan rumah tangga. Prinsip ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan panduan tentang cara pasangan saling memperlakukan dengan penuh hormat, kasih sayang, dan penghargaan. Perlakuan baik dalam hubungan suami istri terdapat dalam ayat Al-Qur'an pada QS. An-Nisa/4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغْرُوبًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا لَّيْسَ بِاللَّهِ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Menurut Tafsir Al-Muyassar, dijelaskan bahwa suami tidak diperbolehkan untuk menyakiti atau menahan istri demi mengambil keuntungan, baik berupa harta maupun hak lainnya. Meskipun ada perasaan benci terhadap istri, suami diharuskan untuk bersabar, karena bisa jadi ada hikmah besar di balik perasaan tersebut. Selanjutnya, Tafsir Al-Wajiz menegaskan bahwa memperlakukan istri dengan ma'ruf, baik melalui ucapan maupun tindakan, adalah kewajiban yang diatur oleh syariat. Kekerasan terhadap istri, baik dalam bentuk fisik, emosional, maupun finansial, bertentangan dengan prinsip ini. Bahkan ketika ada kebencian, suami dianjurkan untuk bersabar dan tetap berbuat baik, karena kebencian sementara dapat berujung pada kebaikan, seperti anak yang saleh atau pahala yang melimpah dari Allah.²⁴

Berdasarkan ayat ini, Islam mewajibkan suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik (ma'ruf), yang meliputi kasih sayang, perhatian, dan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Memperlakukan pasangan dengan baik mencakup saling menghormati dan menghargai perasaan, dengan menghindari ucapan atau

²⁴ 'https://Sunnah.Com'.

tindakan yang menyakitkan, serta berkomunikasi dengan lembut dan sopan, terutama saat menghadapi konflik. Suami dan istri wajib menunaikan hak dan kewajiban masing-masing, seperti nafkah lahir dan batin, serta menjaga kehormatan rumah tangga. Kekerasan dalam bentuk apa pun dilarang keras dalam Islam, sebagaimana dicontohkan Rasulullah ﷺ yang selalu memperlakukan istrinya dengan lembut. Selain itu, pasangan dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapi kekurangan satu sama lain dan berfokus pada kebaikan pasangan. Kerja sama dalam rumah tangga juga penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

Perlakuan baik terhadap pasangan juga tercermin dalam Hadis Rasulullah ﷺ. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku."
(HR. Tirmidzi).

Hadis ini menekankan bahwa keutamaan seorang Muslim diukur dari kebajikannya terhadap keluarganya, khususnya pasangan hidupnya.

Hadis lain yang terkait adalah Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Janganlah seorang Mukmin membenci seorang Mukminah. Jika ada akhlak yang tidak disukainya darinya, maka tetaplah ada akhlak lain yang ia sukai."(HR. Muslim)

Hadis ini mengajarkan suami untuk fokus pada kebaikan istrinya, bukan hanya pada kekurangan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis.

Pencegahan KDRT dapat dilakukan dengan:

1. Pendidikan tentang hak-hak istri dan suami: Mengajarkan nilai syariat tentang kewajiban memperlakukan pasangan dengan baik.
2. Kesabaran dan penghormatan dalam konflik: Dalam situasi kebencian, penting bagi pasangan untuk tidak melakukan tindakan impulsif atau kekerasan, melainkan bersabar dan mencari solusi secara bijak.
3. Membangun komunikasi sehat: Memberikan ruang untuk dialog yang saling menghormati, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan.

Ajaran Islam yang terkandung dalam QS. An-Nisa: 19 dan hadis Rasulullah ﷺ memberikan panduan spesifik untuk mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Ayat tersebut melarang suami menyakiti istri, baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Penyiksaan, pengabaian, atau tindakan kasar yang bertujuan menekan istri untuk menyerahkan haknya, seperti harta atau kebebasan, dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap perintah Allah. Sebaliknya, Islam menekankan pergaulan dengan ma'ruf, yaitu hubungan yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, penghormatan, dan komunikasi yang sehat.

3. Kesetaraan hak dan kewajiban

Kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam Al-Qur'an merupakan pondasi dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Prinsip ini mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki hak-hak yang setara, tetapi tidak berarti identik. Perbedaan tanggung jawab mereka bertujuan untuk saling melengkapi berdasarkan fitrah masing-masing. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 228

وَالْمَطْلُوقُ إِتِّبَرَ بِنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَقْرَابٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِيْنَ إِنَّ كُنَّ بِؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَيُعْذِرُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

Terjemahnya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam penjelasan Tafsir Al-Wajiz oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri sebagai bentuk keadilan dalam Islam. Peran dan tanggung jawab dibagi berdasarkan kodrat dan kemampuan masing-masing untuk menciptakan keseimbangan. Kepemimpinan suami bukan untuk menindas, melainkan untuk mendukung keharmonisan keluarga sesuai syariat Islam. Hal ini sejalan dengan penjelasan pada tafsir Al-Muyassar yang menekankan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban antara suami-istri dengan pembagian peran yang proporsional. Suami memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hal kepemimpinan rumah tangga, tetapi hak-hak istri juga dijaga dalam pergaulan yang adil dan baik sesuai syariat. Prinsip ini mendukung keseimbangan dalam membangun keharmonisan keluarga.²⁵

Ayat ini menekankan hubungan suami istri harus didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Istri memiliki hak yang setara dengan kewajibannya terhadap suami, sementara suami memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memimpin rumah tangga, termasuk memberikan nafkah dan perlindungan. Hubungan tersebut harus dilandasi dengan pergaulan yang baik (ma’ruf) dan menghindari tindakan yang menyakiti satu sama lain. Relevansi pada Pencegahan KDRT yaitu dengan prinsip keseimbangan ini, dapat mencegah konflik rumah tangga yang sering menjadi pemicu kekerasan. Ketika masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, keharmonisan dapat terjaga dan potensi KDRT diminimalkan.

QS Al-Baqarah: 228, melalui penjelasan dalam Tafsir Al-Wajiz dan Al-Muyassar, memberikan pedoman hubungan suami istri yang adil, penuh penghormatan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, kepemimpinan yang bijaksana, serta keimanan kepada Allah adalah fondasi penting untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Tafsir ini menegaskan pentingnya keselarasan hubungan dengan menjalankan hak dan kewajiban secara benar sesuai dengan tuntunan syariat.

Hubungan suami istri harus didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban. Istri memiliki hak yang setara dengan kewajibannya terhadap suami, sementara suami memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memimpin rumah tangga, termasuk memberikan nafkah dan perlindungan. Kepemimpinan tersebut harus digunakan untuk melindungi dan memelihara rumah tangga, bukan sebagai alat untuk menindas atau menyakiti istri. Kepemimpinan laki-laki tidak berarti memiliki hak absolut untuk bertindak semena-mena. Hubungan tersebut harus dilandasi dengan pergaulan yang baik (ma’ruf) dan menghindari tindakan yang menyakiti satu sama lain. Relevansi pada Pencegahan KDRT yaitu dengan prinsip keseimbangan ini, dapat mencegah konflik rumah tangga yang sering menjadi pemicu kekerasan. Ketika masing-masing pihak

²⁵ ‘[Https://Sunnah.Com](https://Sunnah.Com)’.

menjalankan hak dan kewajibannya secara adil, maka keharmonisan dapat terjaga dan potensi KDRT diminimalkan.

4. Tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga

Tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dalam perspektif Islam, mengacu pada peran suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki amanah untuk menjaga, memelihara, dan membimbing istri serta anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab ini bukanlah otoritas yang bersifat tirani atau kekuasaan semata, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّأَنْفُسِهِنَّ وَسَبِيلًا لِلَّهِ كَانَ عَلَيْهَا مِنْهُ حُبٌّ ذُرِّيًّا وَلَلَّغِيْبِ بِمَا خَفِيَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

Terjemahnya:

“Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir (QS. An-Nisa: 34), dijelaskan bahwa laki-laki diberi kedudukan sebagai pemimpin wanita karena kelebihan fisik, kemampuan, dan tanggung jawab yang diemban, seperti memberikan nafkah dan mahar. Kepemimpinan ini mencakup mendidik, melindungi, dan mengarahkan wanita dengan cara yang baik. Wanita salehah digambarkan sebagai yang taat kepada Allah dan suaminya, menjaga diri serta harta suaminya saat suami tidak ada. Jika istri menunjukkan nusyuz (pembangkangan), suami diberi tiga langkah: menasihati, memisahkan tempat tidur, dan jika perlu, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak merusak bagian tubuhnya. "Pukul" dipahami sebagai langkah terakhir dalam menghadapi istri yang menunjukkan nusyuz (pembangkangan) setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil. Pukulan tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak boleh menyakiti secara fisik maupun psikologis, dan tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif bagi istri. Tindakan ini hanya dimaksudkan sebagai bentuk simbolik untuk menunjukkan keseriusan, bukan untuk menzalimi atau mempermalukan. Tafsir ini juga menekankan bahwa jika istri kembali taat, suami dilarang berbuat zalim, mengingat Allah Maha Tinggi dan Maha Besar yang akan membalas kezaliman terhadap wanita.²⁶

Ayat ini sering disalahpahami sebagai dasar untuk mendominasi istri, padahal maknanya adalah tanggung jawab moral suami untuk menjaga dan melindungi keluarganya, termasuk istrinya, dengan penuh kasih sayang. Suami tidak diberikan hak

²⁶ 'https://Sunnah.Com'.

untuk menyakiti atau menindas istri, melainkan diamanahkan untuk melindungi dan memastikan istri mendapatkan hak-haknya dengan baik. Menjaga martabat istri adalah bagian dari amanah kepemimpinan yang dibebankan kepada suami.

Berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 34 dengan Tafsir Ibnu Katsir dapat disimpulkan bahwa kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga serta tanggung jawab moral, emosional, dan material yang melekat pada peran tersebut. Dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Laki-Laki yang Adil dan Bertanggung Jawab

Laki-laki diberi keistimewaan sebagai pemimpin karena kelebihan fisik, tanggung jawab nafkah, dan kewajiban memberi mahar. Dalam konteks pencegahan KDRT kepemimpinan suami harus dilandasi keadilan, tanggung jawab, dan kasih sayang, bukan kekuasaan absolut yang digunakan untuk menindas istri. Jika pemimpin bertindak zalim, ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Tinggi dan akan membalas kezaliman.

b. Wanita Taat kepada Allah dan Suami dalam Kerangka Syariat

Wanita yang shalihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga amanah suami, seperti harta dan kehormatan rumah tangga, bahkan ketika suami tidak ada. Dalam konteks pencegahan KDRT, ketaatan ini tidak berarti ketundukan mutlak yang membenarkan perilaku kekerasan. Sebaliknya, istri wajib diperlakukan dengan baik, dan ketaatan hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.

c. Langkah-Langkah Mengatasi Nusyuz (Ketidakpatuhan).

Apabila istri menunjukkan tanda-tanda nusyuz (ketidakpatuhan), Islam memberikan tiga langkah penyelesaian secara bertahap: a) Nasihat yang Baik, yaitu memberikan pengingat dengan tutur kata lembut, mengarahkan istri kepada ketaatan kepada Allah dan suami, b) Pisah Ranjang, yaitu menghentikan hubungan intim sementara untuk memberi ruang introspeksi dan menyadarkan pentingnya perbaikan hubungan, c) Pukulan yang Tidak Menyakiti sebagai langkah terakhir, dilakukan dengan hati-hati, tanpa melukai, menyakitkan secara fisik, atau meninggalkan bekas, hanya untuk menunjukkan keseriusan.

Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menjaga harmoni rumah tangga, bukan memberi jalan pada kekerasan. Pukulan di sini bersifat simbolis dan lebih sebagai pengingat, bukan kekerasan fisik. Sebagian ulama kontemporer bahkan menyarankan bahwa langkah ini tidak relevan lagi dalam konteks modern.

d. Larangan Berbuat Zalim

Ayat ini menutup dengan peringatan tegas bahwa jika istri telah kembali taat, suami dilarang mempersulit atau memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Dalam konteks pencegahan KDRT, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar kehormatan dan penghargaan timbal balik. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, dan perilaku zalim terhadap istri akan mendapatkan balasan dari Allah.

Dengan memahami ayat ini secara mendalam, tindakan pencegahan KDRT dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai Islam dalam rumah tangga, pengendalian diri, dan penerapan akhlak mulia oleh setiap anggota keluarga.

5. Pemenuhan hal istri yang ditalak selama masa iddah

Islam menekankan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam situasi perceraian. Selama masa iddah, Islam mengatur

secara rinci hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, meskipun hubungan pernikahan telah berakhir. Pengaturan ini menunjukkan bagaimana Islam menjaga martabat perempuan dan memastikan bahwa nilai kasih sayang tetap menjadi pedoman, bahkan di tengah perpisahan, sebagai firman Allah dalam QS. At-Talaq/65:6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَلْيَنْفُقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ
لَهُنَّ ۚ أُخْرَىٰ ۚ

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Berdasarkan penjelasan Syaikh Abdurrahman bin Nashir dalam Tafsir as-Sa'di, menekankan kewajiban suami untuk menempatkan istri yang ditalak di tempat tinggal yang layak selama masa iddah, tanpa menyakiti atau memaksanya keluar, sesuai dengan kemampuan suami. Jika istri sedang hamil, suami wajib memberikan nafkah hingga ia melahirkan, dan jika menyusui anak setelah itu, ia berhak menerima upah yang layak. Allah memerintahkan musyawarah dengan cara yang baik antara suami dan istri untuk menghindari perselisihan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi kesulitan dalam penyusuan, anak boleh disusui oleh wanita lain dengan memberikan upah yang wajar, namun jika anak hanya mau disusui oleh ibunya, maka ia wajib menyusui dengan hak menerima upah sesuai kesepakatan atau standar yang berlaku. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada wanita hamil yang ditalak.²⁷

Ayat ini memberikan pedoman penting tentang kewajiban suami terhadap istri yang ditalak, terutama terkait pemenuhan hak-hak mereka selama masa iddah dan penyusuan anak. Penjelasan ayat ini, jika diterapkan, dapat berkontribusi langsung pada pencegahan KDRT, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Berikut adalah keterkaitannya:

1. Larangan Menyakiti atau Menyulitkan Istri yang Ditalak

Ayat ini melarang suami untuk menyakiti atau mempersempit ruang gerak istri selama masa iddah, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun tindakan yang tidak adil. Dalam konteks KDRT, salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan psikologis, seperti intimidasi, hinaan, atau pelecehan verbal. Larangan ini mencegah suami melakukan tindakan yang merendahkan martabat istri, meskipun mereka telah berpisah. Suami wajib menjaga sikap baik dan menghormati hak istri.

²⁷ 'https://Sunnah.Com'.

2. **Kewajiban Menyediakan Tempat Tinggal yang Layak**
Suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi istri yang ditalak. Hal ini mencegah tindakan pengusiran yang dapat membahayakan kondisi fisik, mental, atau finansial istri. Salah satu bentuk KDRT ekonomi adalah menelantarkan istri tanpa tempat tinggal atau dukungan finansial. Dengan memastikan istri tetap tinggal di rumah hingga masa iddah selesai, ayat ini melindungi mereka dari kerentanan akibat perceraian.
3. **Kewajiban Memberikan Nafkah kepada Istri Hamil**
Allah menetapkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang sedang hamil hingga melahirkan. Ini adalah tanggung jawab suami, terlepas dari adanya perceraian. Kekerasan ekonomi sering kali berupa penelantaran istri yang mengandung atau mengabaikan kebutuhan mereka. Ketetapan ini memastikan istri mendapatkan dukungan yang diperlukan selama masa kehamilan, sehingga terhindar dari risiko kesehatan atau trauma akibat penelantaran.
4. **Kewajiban Bermusyawarah dengan Cara yang Baik**
Ayat ini memerintahkan mantan suami dan istri untuk bermusyawarah secara baik terkait urusan anak, termasuk pemberian nafkah dan pengaturan penyusuan. Konflik pasca perceraian sering menjadi pemicu KDRT. Dengan menekankan prinsip musyawarah yang baik, ayat ini menghindarkan terjadinya kekerasan emosional atau fisik akibat perselisihan. Hubungan yang damai dan saling menghormati pasca perceraian juga memberi lingkungan yang sehat bagi anak.
5. **Upaya Melindungi Anak dari Dampak KDRT**
Ayat ini juga menekankan pentingnya pemenuhan hak anak, baik dalam hal nafkah maupun penyusuan. Jika ibu tidak dapat menyusui anak, ayah wajib mencari pengganti dengan tetap mengutamakan kepentingan anak. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali berdampak buruk pada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketetapan ini melindungi anak dari konflik orang tua yang dapat memengaruhi perkembangan mereka, sekaligus memastikan kebutuhan anak tetap terpenuhi.

Jika ayat ini diterapkan dengan benar, maka dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencegah KDRT. Ayat ini melarang segala bentuk penindasan atau pengabaian terhadap hak istri dan anak, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Dengan mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan musyawarah yang baik, maka menciptakan landasan bagi hubungan yang lebih sehat dan bermartabat, meskipun telah terjadi perceraian. Implementasi nilai-nilai ini tidak hanya relevan dalam konteks rumah tangga Muslim tetapi juga memberikan prinsip universal dalam upaya pencegahan KDRT.

Implikasi pemahaman tentang perspektif Al-Qur'an mengenai KDRT terhadap pengembangan kebijakan dan program pencegahan KDRT di masyarakat Muslim

Pemahaman yang mendalam dan tepat terhadap ajaran Al-Qur'an tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut adalah implikasi dari pemahaman Al-Qur'an tersebut dalam tiga aspek penting:

1. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Pendidikan agama sejak dini, pelatihan pranikah, dan penyuluhan masyarakat menjadi langkah strategis untuk menanamkan nilai kasih sayang, keadilan, dan larangan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

2. Peran Lembaga Keagamaan: Lembaga agama dapat berkontribusi melalui khutbah, konseling perkawinan, dan fatwa untuk menyebarkan pemahaman yang benar tentang hubungan keluarga Islami, sekaligus mencegah pembenaran KDRT berdasarkan tafsir yang salah.
3. Kebijakan dan Hukum: Kebijakan yang meliputi undang-undang pelarangan KDRT, peran pengadilan agama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, pemberian sanksi kepada pelaku, serta perlindungan bagi korban, sangat penting untuk memastikan keadilan dan mencegah kekerasan berulang.

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang bebas dari kekerasan, sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemahaman yang benar tentang ajaran Al-Qur'an mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat memainkan peran penting dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Al-Qur'an menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan penghormatan dalam hubungan suami istri. Pendidikan dan sosialisasi yang baik akan memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya hubungan yang adil dan penuh kasih sayang. Lembaga keagamaan harus memainkan peran proaktif dalam memberikan panduan moral dan layanan konseling, sementara kebijakan dan hukum harus memberikan perlindungan bagi korban dan hukuman bagi pelaku KDRT sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat diterapkan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak hanya relevan dalam konteks keluarga Muslim, tetapi juga memberikan prinsip universal yang dapat diterapkan untuk mencegah KDRT secara global.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena lebih fokus pada analisis teologis dan teoritis, tanpa melibatkan data empiris atau studi lapangan yang dapat menggambarkan penerapan ajaran Al-Qur'an dalam konteks sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan supaya mencakup studi lapangan atau data empiris guna mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip Al-Qur'an diterapkan dalam pencegahan KDRT di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas ajaran Al-Qur'an dalam praktik dan dampaknya terhadap pencegahan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Alangea, D. O., Addo-Lartey, A., Sikweyiya, Y., Chirwa, E., Coker-Appiah, D., Jewkes, R., & Adanu, R. (2018). Prevalence and Risk Factors of Intimate Partner Violence Among Women in Four Districts of the Central Region of Ghana: Baseline Findings From a Cluster Randomised Controlled Trial. *Plos One*, 13(7), e0200874. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200874>
- Alizamar, A., Afdal, A., & Pane, N. (2019). The Non-Psychological Conditions That Influence the Acceptance of Violence on Domestic Violence Victims: A Narrative Review. *International Journal of Research in Counseling and Education*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.24036/00168za0002>

-
- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak Psikologis Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki Di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 283. <https://doi.org/10.24843/jkb.2020.v10.i01.p13>
- Ariyanti, N. M. P., & Valentina, T. D. (2016). Kehidupan Bermakna Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2). <https://doi.org/10.24843/jpu.2016.v03.i02.p05>
- Bonamigo, V. G., Carvalho, D. R., & Cubas, M. R. (2021). Domestic Violence: A Rodger's Evolutionist Conceptual Analysis. *Revista Brasileira De Enfermagem*, 74(suppl 3). <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0376>
- Hervika, L., Satiadarma, M. P., & Soetikno, N. (2021). Gambaran Tingkat Keputusan Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Muara Medika Dan Psikologi Klinis*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.24912/jmmpk.v1i1.12056>
- <https://Sunnah.Com>, n.d.
- Idris, I. (2023). Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dan Anak. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(1), 489–492. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651>
- Indira, T. P., & Maharani, R. N. (2022). The Legal Protection of Big Impact Domestic Violence for Women. 185–190. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7_18
- Itimi, K., Dienye, P. O., & Gbeneol, P. K. (2014). Intimate Partner Violence and Associated Coping Strategies Among Women in a Primary Care Clinic in Port Harcourt, Nigeria. *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 3(3), 193. <https://doi.org/10.4103/2249-4863.141601>
- Joseph, M. C., Satiadarma, M. P., & Koesma, R. E. (2018). Penerapan Terapi Seni Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni*, 2(1), 77. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i1.1620>
- Kaisar, M., & Kurniawan, Y. (2022). Gambaran Resiliensi Perempuan Penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikodimensia*, 21(2), 206–215. <https://doi.org/10.24167/psidim.v21i2.4669>
- Komnas Perempuan. (2024). CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mahdavifar, N. (2023). COVID-19 Pandemic and the Prevalence of Domestic Violence Against Iranian Married Women. *Neuropsychopharmacology Reports*, 44(1), 51–59. <https://doi.org/10.1002/npr2.12375>

Perspektif Al-Qur'an tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sapinah, Achmad Abubakar, Sohrah

DOI: 10.24252/al-qadau.v11i2.53091

- Meilinda, V., & Indreswati, I. (2023). Dampak Kesehatan Korban Domestic Violence. *Jurnal Kesehatan Perintis (Perintis S Health Journal)*, 10(1), 7–13. <https://doi.org/10.33653/jkp.v10i1.987>
- Merdović, B., & Bjelajac, Ž. (2021). Multidimensional Perspectives of Domestic Violence in Serbia. *KPol*, 46, 185–202. <https://doi.org/10.51738/kpolisa2021.18.3r.3.01>
- Mokodompit, A. A., Rajafi, A., & Suleman, F. (2022). Peran Lembaga Swara Parangpuan Sulawesi Utara Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Gender Dan Hukum Islam. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*, 1(2), 100–117. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i2.173>
- Muhammad Fadel, Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49–65. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>
- Purnawan, A. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Berakibat Gangguan Mental Terhadap Anak. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07). <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1034>
- Rahim, M. A. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Unit Ppa Polda Gorontalo Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami. *JCS*, 2(4), 994–1004. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.310>
- Santoso, L., & Arifin, B. (2017). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syaria'h*, 8(2), 113–125. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>
- Sari, D. L. (2023). Patriarchal Culture and Sexual Violence in the Novel *Woman at Point Zero* by Nawal El-Saadawi. 457–470. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-086-2_39
- Semahegn, A., & Mengistie, B. (2015). Domestic Violence Against Women and Associated Factors in Ethiopia; Systematic Review. *Reproductive Health*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-015-0072-1>
- Shaffer, C. S., Viljoen, J. L., & Douglas, K. S. (2022). Predictive Validity of the SAVRY, YLS/CMI, and PCL:YV Is Poor for Intimate Partner Violence Perpetration Among Adolescent Offenders. *Law and Human Behavior*, 46(3), 189–200. <https://doi.org/10.1037/lhb0000483>
- Sikweyiya, Y., Addo-Lartey, A., Alangea, D. O., Dako-Gyeke, P., Chirwa, E., Coker-Appiah, D., Adanu, R., & Jewkes, R. (2020). Patriarchy and Gender-Inequitable Attitudes as Drivers of Intimate Partner Violence Against Women in the Central Region of Ghana. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08825-z>

-
- Silaban, Y. H. (2023). Profil Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021. *Medical Scope Journal*, 5(1), 136–142. <https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>
- Simamora, M. O., Malau, M. O., Simanjuntak, N. J., Hutasoit, P. J., & Nababan, D. (2022). Dampak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Gangguan Kedewasaan Anak. *Khatulistiwa Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 122–131. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i4.783>
- Suri, G. D. (2023). Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berefek Pada Kondisi Psikologis Anak? : Analisis Pendahuluan Intervensi Pendidikan. *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 1072. <https://doi.org/10.29210/1202323434>
- Sutikno, M. Sobry, dan Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Lombok:Holistica, 2020
- Wulandari, R., Laksono, A. D., Matahari, R., & Suharmiati. (2023). Socioeconomic Differences of Intimate Partner Violence Among Married Women in Indonesia: Does Poverty Matter? *Indian Journal of Community Medicine*, 48(2), 304–309. https://doi.org/10.4103/ijcm.ijcm_254_22